



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 35 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI
TEPAT GUNA DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA
DI KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, nilai tambah dan mutu hasil produksi kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna pada Pasal 18 perlu dibentuk Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (POSYANTEK) yang berkedudukan di Kecamatan dan WARTEK yang berkedudukan di Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna dan Warung Teknologi Tepat Guna di Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
10. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Kalimantan Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN WARUNG TEKNOLOGI TEPAT GUNA DI KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Bengkayang;
4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumberdaya, kesempatan dalam mengambil keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat;
5. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan;

6. Pos pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Posyantek adalah lembaga kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
7. Warung Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Wartek adalah lembaga kemasyarakatan di kelurahan/desa yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG;
8. Kecamatan adalah merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagaimana pelaksana ke wilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagaimana perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
10. Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna adalah untuk mempercepat pemanfaat TTG oleh masyarakat.
- (2) Tujuan pembentukan dan pengembangan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) adalah sebagai berikut :
 - a. menjembatani masyarakat pengguna Teknologi Tepat Guna dengan sumber TTG;
 - b. memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan teknis, pelayanan informasi dan promosi berbagai jenis TTG kepada masyarakat;
 - c. meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan TTG.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) merupakan lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Posyantek berkedudukan di Kecamatan dan Wartek berkedudukan di Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Bentuk Pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/sertifikasi TTG;
- b. memberikan pemetaan keterbukaan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- f. memfasilitasi penerapan TTG.

Pasal 5

- (1) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Kecamatan dan Kelurahan dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan lembaga pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV
KEPENGURUSAN

Pasal 6

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek berdasarkan hasil musyawarah pengurus lembaga kemasyarakatan.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Posyantek di Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengangkatan, hak dan kewajiban pengurus Wartek di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurus Posyantek dan Wartek minimal 3 orang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus Posyantek dan Wartek harus memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. mewakili unsur masyarakat;
 - b. memahami adat istiadat masyarakat;
 - c. berdomisili di Kecamatan lokasi Posyantek, dan didesa lokasi wartek;
 - d. peduli terhadap masyarakat sekitar dalam mendayagunakan TTG;
 - e. aktif, kreatif dan inovatif;
 - f. memiliki kemampuan manajerial;
 - g. memiliki motivasi untuk mengembangkan TTG;
 - h. memiliki kemampuan berkomunikasi secara baik dengan masyarakat setempat;
 - i. berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber;
 - j. memiliki sifat jujur, disiplin, tidak tercela, rendah hati dan sabar;
 - k. berpengalaman dalam kerja sama dengan lembaga terkait.

Pasal 8

- (1) Pengurus Posyantek dilantik oleh Camat setempat.
- (2) Masa kerja pengurus Posyantek ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan dilantik, dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pengurus Wartek di Kelurahan dilantik oleh Kepala Kelurahan setempat.
- (2) Pengurus Wartek di Desa dilantik oleh Kepala Desa setempat.
- (3) Masa kerja pengurus Wartek ditetapkan selama 3 (tiga) tahun sejak yang bersangkutan dilantik dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

BAB V
HUBUNGAN KERJA
Pasal 10

- (1) Hubungan kerja antara Posyantek dengan Kecamatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Posyantek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dikecamatan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Posyantek dengan pihak ketiga di Kecamatan bersifat kemitraan.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan kelurahan bersifat kemitraan konsultatif dan koordinat.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dikelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga dikelurahan bersifat kemitraan.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Wartek dengan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Wartek dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja antara Wartek dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VI
PEMBINAAN
Pasal 13

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG Kabupaten menjadi tanggung jawab Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Pembinaan di kecamatan menjadi tanggung jawab Camat sesuai dengan pelimpahan yang diberikan oleh Bupati, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 14

Pembinaan yang dilakukan oleh pengelola TTG Kabupaten meliputi kegiatan :

- a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
- b. supervisi pengelolaan Posyantek;
- c. monitoring dan evaluasi pengelolaan Posyantek;
- d. pemberian penghargaan atas prestasi pengelolaan Posyantek;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengelolaan Posyantek.

Pasal 15

Bupati dapat melimpahkan pembinaannya kepada Camat sebagai berikut :

- a. koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan Posyantek;
- b. supervisi pengelolaan Posyantek;
- c. monitoring dan evaluasi Posyantek.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Posyantek perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut :

- a. pengurus Posyantek mempertanggungjawabkan kegiatan Posyantek kepada Bupati;
- b. operasional kegiatan dan penggunaan dana Posyantek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu;
- c. pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan secara bulanan, semesteran dan tahunan.

Pasal 17

Dalam mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas Wartek perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai berikut :

- a. Pengurus Wartek mempertanggungjawabkan kegiatan Wartek kepada Kepala Desa;
- b. Operasional kegiatan dan penggunaan dana Wartek diawasi oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu;

- c. Pengendalian dan evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara bulanan, semesteran dan tahunan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 18

Untuk operasional Posyantek, sumber pendanaan dapat berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan.

Pasal 19

Untuk operasional Wartek dikelurahan, sumber pendanaan dapat bersal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Bantuan dari Anggaran Belanja Pemerintah Daerah;
- c. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan;
- d. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- f. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan.

Pasal 20

Untuk operasional Wartek di desa, sumber pendanaan dapat berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
- f. Usaha produktif yang mungkin bisa dikembangkan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Mei 2017

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 29 Mei 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

SILVERIUS SINDOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

